

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian yang membahas mengenai Pertanggungjawaban Notaris terhadap keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap, menghasilkan kesimpulan, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Notaris terhadap keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap bukan merupakan pertanggungjawaban secara pidana dikarenakan para pihak penghadap yang memberikan keterangan palsu kepada Notaris. Terhadap Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengenai sikap kehati-hatian dalam membuat akta untuk kepentingan para pihak penghadap.
2. Akibat hukum terhadap akta otentik yang berisi keterangan palsu yang diberikan para pihak Penghadap kepada Notaris adalah akta otentik tersebut batal demi hukum, dikarenakan syarat sebab yang halal (syarat objektif) dalam Pasal 1320 KUHPer tidak terpenuhi dalam melakukan perbuatan hukum. Terhadap Akta batal demi hukum harus melalui Putusan Pengadilan Negeri dimana sebelumnya harus dibuktikan terlebih dahulu terhadap para pihak penghadap secara sah bersalah memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik melalui Pengadilan Negeri.

5.2. Saran

Saran dalam penelitian ini, mengenai:

1. Disarankan sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas negara, Notaris dalam membuat akta agar lebih menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak berurusan dengan proses pemeriksaan di penyidikan sampai ke pengadilan.

2. Disarankan kesadaran hukum masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran dan kejahatan dalam membuat transaksi atau perbuatan hukum yang membutuhkan jasa Notaris/PPAT agar tidak terjerat hukum.

